



BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, keberanian, tanggung jawab, dan keadilan serta guna memberikan pengertian dan pemahaman antikorupsi sejak dini, perlu di selenggarakan pendidikan antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172)
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

8. belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
10. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
11. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan;
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
14. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, sen, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Satuan atau Program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis;
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar,
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
18. Peserta [Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

21. Pendidikan Anti korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang
22. sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertujuan:
 - a. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;
 - d. Melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi;
- b. Pembinaan dan pengawasan;
- c. Penghargaan
- d. Sanksi; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai mana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pusat Kegiatan Gugus;
 - b. Kelompok Kerja Guru;
 - c. Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
 - d. Kelompok Kerja Kepala Sekolah;
 - e. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah;
 - f. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah;
 - g. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Paragraf Kesatu

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti korupsi bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyampaian Komitmen Antikorupsi yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah Janji Siswa/siswi yang isinya mengarah pada perilaku

Antikorupsi pada kegiatan upacara setiap hari Senin yang dilakukan oleh salah satu siswa/siswi untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

- b. Memasukan butir pendidikan antikorupsi pada tata tertib sekolah;

c. Membentuk model penerapan pendidikan antikorupsi sebagai berikut:

1. Kas Sosial Kelas yang dilaksanakan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
2. Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - a) Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - b) pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.
- C) Kantin Kejujuran.
- d) Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, antara lain dunia usaha, organisasi Organisasi Masyarakat; dan/atau
- d. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan antikorupsi.

Paragraf Kedua

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membuat modul kegiatan pembelajaran antikorupsi sebagai bahan ajar dan/atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. Membina agar berkarakter antikorupsi; dan
- c. Memfasilitasi peserta didik mengenali norma dan perilaku antikorupsi pada kegiatan pembelajaran.

Paragraf Ketiga

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, wajib mengikuti Penerapan Pendidikan Antikorupsi yang diterapkan pada Satuan Pendidikannya.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, Kepala satuan pendidikan dan/atau Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menyenggarakan pelatihan mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi pada modul pembelajaran dan/atau rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan/atau Dewan Pendidikan.

Pasal 12

Pengawasan penyelenggaraan pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.

Pasal 13

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dapat dijatuhi sanksi administrasi.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pada Kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Swasta.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 April 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H.RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 03 TAHUN 2021

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2021

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SEMUA MATA PELAJARAN
DAN KEGIATAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

NO	NILAI DAN PERILAKU ANTIKORUPSI	CIRI-CIRI
1	2	3
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan dimasyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi.	a. bangga terhadap perilaku antikorupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi.
7	Membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku antikorupsi.

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. RAIDIN PINIM